

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi (Al Ulum) Medan

Quini Dwi Wani Jingga^{1*}

Akademi Akuntansi YPK Medan, Indonesia

Email : lppmakademiakuntansiypk@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the payment and reporting of Income Tax Article 21 at the Jihadul Ilmi Educational and Development Foundation (Al Ulum) in Medan. Income Tax Article 21 is a tax obligation that must be fulfilled by any business entity or organization that pays salaries to employees or workers. The research method used is a descriptive approach with qualitative analysis, where data is collected through interviews with the foundation's financial managers and documentary studies of tax reports submitted. The findings indicate that the Jihadul Ilmi Foundation has made payments and reports for Income Tax Article 21 in accordance with the applicable regulations, although there are still some deficiencies in the reporting process that need improvement, particularly concerning the timeliness of the reports. The implications of this study highlight the importance of a better understanding of tax obligations, as well as the need to improve the tax administration system to ensure tax duties are fulfilled more efficiently and on time.*

Keywords: *Income Tax Article 21, Tax Reporting, Tax Payment, Foundation, Tax Administration*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi (Al Ulum) Medan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha atau organisasi yang membayar gaji kepada pegawai atau tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola keuangan yayasan dan studi dokumentasi pada laporan pajak yang disetorkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Jihadul Ilmi telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaporan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, serta perlunya peningkatan sistem administrasi pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan lebih efisien dan tepat waktu.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pelaporan Pajak, Penyetoran Pajak, Yayasan, Administrasi Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembangunan negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran Negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dan penerimaan Negara. Lagi pula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat.

PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam Negeri. PPh 21 yang akan kita pelajari diambil dari tugas akhir mahasiswa D3 yang dilakukan pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan, Salah satunya adalah perusahaan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawannya terdapat banyak variasi perhitungan mengingat jumlah pegawai yang relative banyak. Selain itu, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda- beda dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan dengan acuan pada Peraturan Perpajakan atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2021. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak tidak menimbulkan kesalahan ataupun penyimpangan dari Peraturan Perpajakan untuk menghindari sanksi yang akan diperoleh Wajib pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam menghitung Pajak Penghasilan 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan pelaksana lainnya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerja, jasa dan kegiatan orang pribadi. Dalam peraturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk badan usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa

Penulis melakukan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Penyetoran dan Pelaporan terhadap Gaji pegawai Tetap pada Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan, penulis mendapatkan data sebanyak 279 orang, dan hanya yang dijadikan sampel sebanyak 5 orang. Dengan status Wajib Pajak, yaitu TK (Tidak Kawin), K/1 (Kawin Mempunyai 1 anak), K/2 (Kawin mempunyai 2 anak) dan K/3 (Kawin mempunyai 3 anak).

Tabel Penghasilan Bruto Per Tahun Guru dan Pegawai Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan.

Tabel 1.
Daftar Gaji Pegawai Tetap

Nama	Status Kawin	Penghasilan Bruto
Zulfani S.Pd	K/0	Rp. 59.198.100
Drs. Kayat	K/3	Rp. 55.668.500
Samsu Rijal, S.Pd	K/2	Rp. 39.406.600
Rahmawati	TK/0	Rp. 18.512.700
Dra. Elfiana	TK/0	Rp. 35.661.000
Drs. Zulkifli	K/3	Rp. 59.361.000
Burhanuddin Harahap, S.Ag	K/3	Rp. 74.705.000
Sodiqin, S.Ag	K/3	Rp. 41.271.200
Khairul Saleh, S.Sos.I	K/3	Rp. 69.339.900
Subhan, S.Pd	K/3	Rp. 38.682.800
Bardansyah Simamora, S.Pd	K/3	Rp. 29.897.800
Mahyudin Siregar, S.Pd,I	K/3	Rp. 45.233.900

Dewi Yunita, S.Pd	TK/0	Rp. 29.655.000
Endang Fitriyani Harahap, S.Pd	TK/0	Rp. 29.539.500
Tuti Anggraini, S.Pd	TK/0	Rp. 27.698.800
Kurniawan, S.Pd	K/0	Rp. 26.758.400
Ernita, S.Pd	K/1	Rp. 27.923.300
Afwan Salfani, S.Sos	K/1	Rp. 27.864.100
Sugeng	K/0	Rp. 42.818.500
Indra Suryadi, S.Pd	K/2	Rp. 25.494.000
Sofwan Idris Brutu, S.Pd.	K/1	Rp. 23.680.800
Abdul Rahmat M. Lubis, S.Pd	K/2	Rp. 24.305.900
Rizky Kurniati Hasibuan, S.Pd	TK/0	Rp. 23.055.300
Fidyawati, S.Pd	TK/0	Rp. 29.303.000
Mia Herisa Pratiwi, S.Pd	TK/0	Rp. 22,943.700
Abdus Syakir Ritonga, S.Pd	TK/0	Rp. 11.143.300
Febri Yanthi Lubis, S.Pd	TK/0	Rp. 2.250.100
Rizky Fadillah Batubara, S.Pd	TK/0	Rp. 21.897.400
Risqon Halalan, S.Pd	K/1	Rp. 22.003.200
Idris Saleh Nasution	TK/0	Rp. 20.776.100
Novia Intan, S.Pd	TK/0	Rp. 20.362.100
Sri Ayu Sundari, S.Pd	TK/0	Rp. 19.099.000
Ajrina Syafira, S.Pd	TK/0	Rp. 20.518.800
Rahmah Fadillah Pohan, S.Pd	TK/0	Rp. 10.860.200
Nuraisyah, S.Pd	TK/0	Rp. 19.513.000
Sally Albahiji	TK/0	Rp. 17.060.000
Habsyah Suryani Hrp, S.Pd	TK/0	Rp. 16.858.500
Robbi Imam Syahputra, S.Pd	K/0	Rp. 15.976.200
Yusma Zahara Br. Simatupang	TK/0	Rp. 8.185.500
Masrini, S.Pd	TK/0	Rp. 8.185.500
Indah Rahayu, S.Pd	TK/0	Rp. 8.766.600
Ismul Al-Abud, S.Pd	TK/0	Rp. 7.248.600
Dra. Pandapotan Panjaitan	K/2	Rp. 23.319.200
Drs. Suprpto	K/3	Rp. 54.619.700
Drs. Abdul Kadir	K/1	Rp. 23.903.600
Drs. Munifan Asdi	TK/0	Rp. 54.658.800
Ir. Hj. Nuraini	TK/0	Rp. 53.101.900
Sudarmini, S.S	TK/0	Rp. 15.274.300
M. Alwi Batubara, S.Pd	K/3	Rp. 22.514.100
Dra. Hj. Sri Rahayu	TK/0	Rp. 42.533.600
Murlan Hasibuan	K/3	Rp. 35.491.700
Setiawati, S.E	TK/0	Rp. 9.290.900

Asrul, S.Ag	K/3	Rp. 19.018.400
Anita, S.Pd.I	TK/0	Rp. 44.184.300
Sahnurin, S.Pd	K/2	Rp. 25.052.900
Eka Syahputra, S.Pd	K/1	Rp. 30.248.000
Lisnawati Harahap, S.Pd	TK/0	Rp. 7.490.900
Syahrul Efendy Harahap, S.Ag	K/2	Rp. 31.275.000
Hery Herwanto, STP, S.Pd	K/2	Rp. 69.975.300
Drs. Ruslan	K/1	Rp. 19.188.000
Prisni Yanti, S.Pd	TK/0	Rp. 25.419.400
Refliani, S.Pd	TK/0	Rp. 25.419.400
Dewi Sartika, S.Pd	TK/0	Rp. 24.455.400
Muammar, S.Pd.I	K/2	Rp. 33.283.200
Rosa Oktavani Zain Guci, S.Pd	TK/0	Rp. 33.532.000
Homsy Rawati Siregar, S.Pd	TK/0	Rp. 26.238.800
Neneng Hariati. S.S	TK/0	Rp. 25.951.800
Fadillah Kumalasari, S.Pd	TK/0	Rp. 26.087.200
Hj. Dermina Sitompul. S.Pd	TK/0	Rp. 32.252.600
Farida Hanum, S.Pd.I	TK/0	Rp. 37.005.000
Ririnn Andrian, S.Pd	TK/0	Rp. 35.305.200
Dewi Haryati, S.Pd	TK/2	Rp. 35.052.900
Putra Al-Gofahri, S.Pd	TK/0	Rp. 9.014.200
Wanhar Apriadi, S.Pd	K/1	Rp. 32.287.200
Novita Anggraini Siregar, S.Pd	TK/0	Rp. 20.503.400
Siti Hasana, S.Pd	TK/0	Rp. 20.090.700
Saputra, S.Pd	K/2	Rp. 36.729.000
Ulfa Nadira, S.Pd	TK/0	Rp. 24.769.700
Nurlia Utami, S.Pd	TK/0	Rp. 19.397.800
Bima Anugrah, S.Pd	K/0	Rp.8.469.200
Teguh Iman Perdana Surbakti, S.Ps	TK/0	Rp. 6.742.500
Liza Rahmadani, S.Pd	TK/0	Rp. 19.397.800
Dina Marlina, S.Sp	TK/0	Rp. 10.229.800
Muhammad Idrus, S.Pd	K/2	Rp. 6.555.700
Widya Putri Ratna Sari, S.Pd	TK/0	Rp. 19.318.500
Nana Nurjanah Laksmi, S.Pd	TK/0	Rp. 18.380.300
Supran Hidayar Sihotang, M.Si	K/1	Rp. 6.275.500
Sofia Safwan, S.Pd	TK/0	Rp. 7.723.900
Wintari, S.Pd	TK/0	Rp. 4.186.400
Dra. Atun Citrayani	TK/0	Rp. 56.306.100
Drs. M. Daud R.M.M	K/2	Rp. 45.970.600
Martini, S.Si	TK/0	Rp. 44.872.200

Drs. Erizal Tanjung	K/1	Rp. 12.715.900
Irma Suryani, S.Pd	TK/0	Rp. 38.734.600
Ismed Murni, S.Pd	K/1	Rp. 50.314.200
Drs. Suparman, M.M	K/1	Rp. 39.178.100
Umami Khairiyah, S.Psi	TK/0	Rp. 35.809.000
Drs. Syafaruddin	K/0	Rp. 22.533.500
Dra. Hadijah Gultom	TK/0	Rp. 42.861.100
Evi Salfiati, S.Pd	TK/0	Rp. 46.275.600
Endang Pristiawaty, S.Pd	TK/0	Rp. 55.725.400
Zulpan Akhir Ritonga, S.Pd	TK/0	Rp. 31.170.200
Yuli Jenny, S.P	Tk/0	Rp. 35.116.200
Yenni Syafilla, S.Pd	TK/0	Rp. 30.783.100
R.Haspayani Boang Manalu, S.Pd	TK/0	Rp. 30.683.300
Fitria Nasution, S.Pd	TK/0	Rp. 12.568.200
Agustriani Sitprus, S.Pd	TK/0	Rp. 25.725.800
Nurliati Harahap, S.P	TK/0	Rp. 15.632.600
Drs. Edy Ilham Satriadi	K/2	Rp. 14.454.400
Rika Zanidar, S.Pd	TK/0	Rp. 26.142.600
Muhammad Ishak Sinaga, S.Pd	K/1	Rp. 25.354.700
Ampril, S.Pd	K/1	Rp. 27.900.000
Monica Mauliyandari, S.Pd	TK/0	Rp. 28.333.600

Berdasarkan tabel diatas, berikut penjelasan dari penulis:

Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan bruto didapatkan dari total keseluruhan dari gaji pokok ditambah dengan Tunjangan Hari Raya. Namun data yang diberi Yayasan adalah total keseluruhan penghasilan bruto pertahun.

Adapun cara menghitung PPh Pasal 21 sebulan sebagai berikut:

- 1) Pegawai tetap bernama Dra. Elfiana yang bekerja pada Yayasan Perguruan Jihadul Ilmi Medan. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan.

Gaji Pokok setahun, iuran, tunjangan, dll	Rp. 33.193.200
Tunjangan Hari Raya	Rp. 2.467.800
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 35.661.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 35.661.000) :	Rp. 1.783.050
Total Pengurang:	(Rp. 1.783.050)
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 33.877.950 PTKP : TK/0
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000

Status Kawin	Rp. -
Tanggungan	Rp. -
Total PTKP	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. Nihil
PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5%	Rp. Nihil
2) Pegawai tetap bernama Ekasyah Putra yang bekerja pada Yayasan Perguruan Jihadul Ilmi Medan. Dengan status kawin dan memiliki 1 tanggungan.	
Gaji Pokok	Rp. 28.255.800
Tunjangan Hari Raya	Rp. 1.993.200
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 30.248.000 Pengurangan:
Biaya Jabatan (5% x Rp. 30.248.000) :	Rp. 1.512.400
Total Pengurang:	(Rp. 1.512.400)
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 28.735.600 PTKP : K/1
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000
Status Kawin	Rp. 4.500.000
Tanggungan	Rp. 4.500.000
Total PTKP	(Rp. 63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. Nihil
PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5%	Rp. Nihil
3) Pegawai tetap bernama Afwan Salfani, S.Sos yang bekerja pada Yayasan Perguruan Jihadul Ilmi Medan. Dengan status kawin dan memiliki 1 tanggungan.	
Gaji Pokok setahun	Rp. 25.946.700
Tunjangan Hari Raya	Rp. 1.917.400
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 27.864.100 Pengurangan:
Biaya Jabatan (5% x Rp. 27.864.100) :	Rp. 1.393.205
Total Pengurang:	(Rp. 1.393.205)
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 26.470.895 PTKP : K/1
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000
Status Kawin	Rp. 4.500.000
Tanggungan	Rp. 4.500.000
Total PTKP	(Rp. 63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. Nihil
PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5%	Rp. Nihil

- 4) Pegawai tetap bernama Dewi Haryati yang bekerja pada Yayasan Perguruan Jihadul Ilmi Medan. Dengan status tidak kawin dan memiliki 2 tanggungan. Gaji Pokok setahun Rp. 32.611.300
- Tunjangan Hari Raya Rp. 2.441.600
- Penghasilan Bruto Setahun Rp. 35.052.900
- Pengurangan:
- Biaya Jabatan (5% x Rp. 35.052.900) : Rp.1.752.645
- Total Pengurang: (Rp. 1.752.645)
- Penghasilan Netto Setahun Rp. 33.300.255
- PTKP : K/1
- Wajib Pajak Rp. 54.000.000
- Status Kawin Rp. -
- Tanggungan Rp. 9.000.000
- Total PTKP (Rp. 63.000.000)
- Penghasilan Kena Pajak Rp. Nihil
- PPH Pasal 21 Terutang Setahun 5% Rp. Nihil
- 5) Pegawai tetap bernama Sugeng yang bekerja pada Yayasan Perguruan Jihadul Ilmi Medan. Dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan.
- Gaji Pokok setahun Rp. 39.975.100
- Tunjangan Hari Raya Rp. 2.843.400
- Penghasilan Bruto Setahun Rp. 42.818.500
- Pengurangan:
- Biaya Jabatan (5% x Rp. 42.818.500) : Rp.2.140.925
- Total Pengurang: (Rp. 2.140.925)
- Penghasilan Netto Setahun Rp 40.677.575
- PTKP : K/1
- Wajib Pajak Rp. 54.000.000
- Status Kawin Rp. 4.500.000
- Tanggungan Rp. -
- Total PTKP (Rp. 58.500.000)
- Penghasilan Kena Pajak Rp. Nihil
- PPH Pasal 21 Terutang Setahun 5% Rp. Nihil

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 menyatakan bahwa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan dalam hal penyetoran PPh Pasal 21 untuk tahun buku 2022 dan masa pajak Desember 2022 akan tetapi tidak ada penyetoran pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan.

Berikut adalah tata cara penyetoran yayasan pembangunan dan pendidikan jihadul ilmi medan:

- 1) Buka aplikasi e-SPT
- 2) Pilih menu SPT lalu klik buat SPT
- 3) Pilih isi SPT lalu klik daftar Pemotongan Pajak (1721-1) untuk pegawai tetap lalu pilih satu masa pajak.
- 4) Setelah itu isi data NPWP: 01.430.012.3.122.000 lalu isi nama: Pembangunan Pendidikan Jihadul Ilmi lalu masukkan penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotong karena perhitungan PPh Pasal 21 hasil pemotongannya minus maka tidak ada penghasilan yang dipotong atau nihil
- 5) Pilih tambah lalu masukan data yang lainnya.
- 6) Setelah pengisian data yang dimasukkan telah selesai lalu masuk ke menu isi SPT – lalu klik SPT Induk dan akan ketahu jumlah besaran jumlah pajak terhutang akan tetapi karena perhitungan pajak terhutangnya minus (nihil) maka tidak ada pajak terhutang nya.
- 7) Setelah sudah menemukan jumlah pajak terhutang masukkan NTPN pada SSP karena tidak ada pajak terhutangnya maka tidak perlu isi NTPN pada SSP/e-Billing dan e-billing tidak akan tercetak dikarenakan tidak ada penyetoran pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan.
- 8) Jika data yang sudah dimasukkan ke dalam e-SPT PPh 21 sudah tepat, kemudian masuk ke dalam menu isi SPT – lalu klik SPT Induk – klik pada bagian B.1 daftar pemotongan dan B.2 perhitungan PPh
- 9) Lalu masuk bagian D akan menemukan checklist untuk dokumen yang akan dilampirkan pada pelaporan SPT.
- 10) Lalu masuk bagian E dan mengisi pernyataan dan TTD Pemotong lalu klik simpan.
- 11) Setelah data disimpan lalu ekspor dokumen dengan cara masuk ke menu CSV – lalu klik pelaporan SPT – lalu pilih Masa SPT 21 yang akan dilaporkan, kemudian klik buat file CSV – lalu pilih tempat dokumen yang ingin disimpan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Karena Perhitungan Final Pph Pasal 21 untuk Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi adalah nihil, maka sebenarnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) telah ditanda tangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 23 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 26 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180. Pasalnya, mulai tanggal 26 Januari 2018 wajib pajak yang tidak melakukan pemotongan PPh 21/26, tidak menyetorkan angsuran PPh 25, dan tidak melakukan pemungutan PPN 1107 PUT tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil untuk masa Januari sampai dengan November, SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil, SPT Masa PPN 1107 PUT Nihil. Sementara, untuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil karena adanya surat keterangan domisili (SKD), dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil namun terdapat pemotongan PPh pasal 21/26 final tetap wajib lapor. Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa pph pasal 21/26 Nihil masa Januari sampai dengan November, sedangkan untuk masa Desember, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa 21/26, meskipun nihil. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan data SPT bulan Desember tahun 2022 tetap dilakukan pelaporan meski hasil perhitungan PKP Pph Pasal 21 Nihil. Sesuai dengan ketentuan Dirjen Pajak PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Penulis akan menjelaskan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara online.

Berikut adalah Tata cara Pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap Yayasan Pembangunan dan pendidikan Jihadul Ilmi secara online:

- 1) Buka situs web DJP Online
- 2) Masukkan NPWP 01.430.012.3.122.000 dan password nya, kode keamanan (captcha) lalu klik login.
- 3) Setelah login pastikan seluruh data yang tercantum sesuai dengan data pajak, lalu pilih e-filling
- 4) Setelah itu klik buat SPT.
- 5) Selanjutnya ke halaman untuk pembuatan formulir SPT dan setelah itu menjawab pertanyaan yang ada tertera
- 6) Lalu isi data SPT sesuai dengan formulir 1721 A1 masukkan penghasilan bruto Dra. Elfiana Rp. 35.193.200 lalu pilih PTKP pilih tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan (TK/0), lalu akan tertera pajak penghasilan terhutangnya 0 (nihil), lalu

ada daftar harta dan kewajiban jika ada masukkan jika tidak ada abaikan, Lalu pilih pertanyaan dan pilih setuju, lalu klik selanjutnya.

7) Setelah itu kirim kode verifikasi lalu pilih kirim via email, lalu pilih oke, lalu masukkan kode verifikasi nya , lalu klik kirim SPT

Buka email perusahaan lalu klik pesan dari efilling@pajak.go.id.

Evaluasi

Dari analisa diatas hasil PKP perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2022 adalah Nihil dikarenakan Gaji pegawai tetap Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka dari itu tidak ada penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2022 pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan. Akan tetapi jika Penghasilan Kena Pajak (PKP) nihil tetap melakukan melapor PPh Pasal 21 Tahunan pada bulan Desember tahun tersebut. Penulis akan melampirkan Pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap bulan Desember 2022 Pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan dan melampirkan Bukti Pemotongan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dengan mengambil sampel sebanyak 5 orang

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perhitungan PPh Pasal 21 pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi masih dibawah PTKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dan penghasilan kena pajak (PKP) NIHIL sehingga tidak ada penyetoran PPh Pasa 21 Pada Yayasan Pembangunan Dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan akan tetapi tetap ada pelaporan PPh Pasal 21. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Saran

Menurut penulis Yayasan Pembangun Dan Pendidikan Jihadul Ilmi untuk menghimbau kepada Guru atau pegawai tetap untuk membuat NPWP agar untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak sekaligus pengawasan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan sebagai identitas Wajib Pajak Orang Pribadi karena pembuatan NPWP sekarang bisa dilakukan secara online cukup mendaftar melalui hp atau laptop tidak perlu lagi membawa dokumen ke Kantor DJP.

6. DAFTAR REFERENSI

- Djajadiningrat, S. I. (2012). *Asas dan dasar perpajakan*. Salemba Empat.
- Feldmann, N. J. Dr. (2012). *Pengertian perpajakan*. Jakarta.
- Klikpajak.id. (2023, September 3). Surat setoran pajak aturan baru SPT. Klikpajak.com. Retrieved from www.klikpajak.id
- Lubis, H. R. (2018). *Dasar-dasar pengertian definisi perpajakan*. CV Andi Offset.
- Pajak.com. (2023, August 3). Mengenal e-Billing aplikasi pembayaran pajak elektronik. DJPonline. Retrieved from www.pajak.com
- Pajak.go.id. (2023, September 10). Kode jenis pajak & kode setoran. Retrieved from www.pajak.go.id
- Pajak.go.id. (2023, September 23). Laporan SPT atas masa nihil. Retrieved from www.pajak.go.id
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*. Retrieved from <https://www.undang-undang.or.id>
- Rinaldi, F. (2016). *Cara menghitung pajak penghasilan dan tarif PPh 21*. Jakarta: Resmi.
- Sallama, I. N. (2019). *Pengertian pajak penghasilan PPh Pasal 21* (Edisi 11, Kedua). Salemba Empat.
- Siti, R. (2016). *Tarif perpajakan* (Edisi 9). Salemba Empat.
- Soemittro, R. (2011). *Dasar-dasar hukum pajak*. Salemba Empat.